



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 60/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SRAGI, KAJEN DAN KESESI DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU BEBERAPA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk efektifitas kerja dan melengkapi jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sragi, Kajen dan Kesesi dan beberapa Anggota Panitia Pemungutan Suara perlu mengangkat dan menetapkan Pengganti Antar Waktu ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan keputusan pengganti antar waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sragi, Kajen dan Kesesi dan

Pengganti Antar Waktu beberapa Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
- Memperhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor : 20/BA/3326/KPU-Kab/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sragi, Kajen dan Kesesi dan Pengganti Antar Waktu beberapa Anggota Panitia

Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SRAGI, KAJEN DAN KESESI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU BEBERAPA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

ABI RIZAL



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR : 60/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
 WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SRAGI, KAJEN DAN KESESI DAN PENGANGKATAN
 PENGGANTI ANTAR WAKTU BEBERAPA ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN
 PEKALONGAN

NAMA PENGANTI ANTAR WAKTU
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/ P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SRAGI	NURKADI	L	Desa Krasakageng Kec. Sragi
2	KAJEN	ARI BUDI SULISTIYO	L	Desa Tanjungsari, Kec.Kajen
		NURWITA WIDYAWATI	P	Kelurahan Kajen, Kec.Kajen
3	KESESI	RIYANTO	L	Desa Kwigaran, Kec.Kesesi

Ditetapkan di Kajen
 pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
 ABI RIZAL



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR : 60 /HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
 WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SAGI, KAJEN DAN KESESI DAN PENGANGKATAN
 PENGGANTI ANTAR WAKTU BEBERAPA ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN
 PEKALONGAN

DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO	DESA / KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/ P)	ALAMAT
1	2	3	6	5
1	Kaliombo, Paninggaran	DARMONO	L	DS. Kaliombo RT.004 RW. 001, Kec.Paninggaran
2	Werdi, Paninggaran	M. ARDIYANSYAH	L	DS. Werdi RT 001 RW 001 ,Kec. Paninggaran
3	Domiyang, Paninggaran	ANI ZAHROTUNNISA	P	DK. Pejarakan RT. 03 RW. 06 DS. Domiyang. Kec.Paninggaran
4	Sidomulyo, Lebakbarang	SUKONO	L	Sidomulyo RT. 002 RW. 003 DS. Sidomulyo, Kec.Lebakbarang
5	Songgodadi, Petungkriyono	TITIN NURROHMI	P	DK. Songgowedi DS. Songgodadi, Kec.Petungkriyono
6	Kulu, Karanganyar	MULYANTO	L	DK. Kulu Timur RT. 001 RW. 005 DS. Kulu, Kec.Karanganyar
7	Pododadi, Karanganyar	MURNIYAHSARI	P	DK.Sicowet RT. 01 RW. 06 DS. Pododadi, Karanganyar
8	Sokoyoso, Kajen	AGUNG DWI HANGGORO	L	DK. Kembang RT. 005 RW. 002 DS. Sokoyoso, Kec. Kajen
9	Rowolaku, Kajen	ANDI PURBOWO	L	RT. 004 RW. 002 DS. Rowolaku, Kec.Kajen
10	Tanjungsari, Kajen	CHOERUDIN	L	Dukuh Jait RT 002/002 Desa Tanjungsari, Kec.Kajen
11	Sabarwangi, Kajen	IIM ERMAWATI	P	Desa Sabarwangi, Kec.Kaje
12	Kalijambe, Sragi	SUPARMAN	L	DK. Gandulan Kidul, Kalijambe, Kec. Sragi
13	Randumuktiwaren, Bojong	CAHYADI	L	Randumuktiwaren RT. 13 RW. 03, Kec.Bojong
14	Legokclile, Bojong	IBNU AZIZ	L	Legokclile RT. 11 RW 05, Kec. Bojong
15	Babalan lor, Bojong	ISKANDAR	L	Babalan Lor, Bojong RT. 05 RW. 02, Kec.Bojong
16	Menjangan, Bojong	IKA DIANATUL FATWA	P	Menjangan RT. 05 RW. 02,Kec.Bojong
17	Jajarwayang, Bojong	LILLO KAESTI	P	Jajarwayang RT. 12 RW. 03, Kec. Bojong
18	Getas Wonopringgo	EMA MARYANA	P	Getas RT. 02 RW. 01, Kec. Wonopringgo
19	Kwagean, Wonopringgo	JAUHAROTUR ROKHMAH	P	Kwagean Kaum RT. 4 RW. 3, Kec. Wonopringgo
20	Kedungwuni Timur, Kedungwuni	MINKHATI ZULFA	P	Capgawen Selatan, Kec.Kedungwuni

NO	DESA / KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L / P)	ALAMAT
1	2	3	6	5
21	Tosaran, Kedungwuni	KHAMDAN SYAKIRON	L	DK. Pejaten RT. 002 RW. 001, Kec. Kedungwuni
22	Langkap, Kedungwuni	ALBETONI	L	DK. Langkap RT. 02 RW. 04 DS. Langkap, Kec. Kedungwuni
23	Tanjung, Tirto	MUHAMMAD TAJUL ARIFIN	L	DS. Tanjung RT. 01 RW. 02, Kec. Tirto
24	Tanjung, Tirto	ISTIKHAROH	P	DS. Tanjung RT. 01 RW. 02, Kec. Tirto
25	Ngalian, Tirto	MUHAMMAD SAID	L	DS. Tanjung RT. 01 RW. 02, Kec. Tirto
26	Bener, Wiradesa	M. TAUFIQ AL HAKIM	L	Bener RT/ RW 003/001, Kec. Wiradesa
27	Siwalan, Siwalan	KHOIRUL HUDA	L	DS. Siwalan Kec. Siwalan
28	Jrebengkembang, Karangdadap	AKHMAD BUJAEROMI	L	DS Jrebengkembang RT. 002 RW. 001, Kec. Karangdadap
29	Logandeng, Karangdadap	SUWARIDIN	L	DS. Logandeng RT. 009 RW. 005, Kec. Karangdadap
30	Kaligawe, Karangdadap	MUCHAMAD RISKON	L	Gumingsir RT. 004 RW. 002 Kaligawe, Kec. Karangdadap
31	Api-Api, Wonokerto	WAHIDATUL MAGHFIROH	P	DS. Api-api, Kec. Wonokerto
32	Semut, Wonokerto	MUHAMMAD ABDUL HAFIDH	L	Semut, Kec. Wonokerto

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
ABI RIZAL

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum
ZAENAL ABIDIN

